



# Pemprov DKI Manfaatkan Kenaikan Tarif Ojek Online

## ◆ Berharap Beralih ke Angkutan Umum

**JAKARTA (Poskota)** - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendukung keputusan Kementerian Perhubungan yang mengeluarkan kebijakan soal kenaikan tarif ojek online (Ojol) per 14 Agustus 2022 mendatang. Momen itu pun akan dimanfaatkan dengan baik agar masyarakat beralih ke angkutan umum.

"Itu kan sudah jadi satu kebijakan. Insha Allah bisa meningkatkan penumpang angkutan umum di Jakarta, Jabodetabek," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, di Balai Kota Jakarta, Rabu, (10/8).

Namun, Ariza sapaan akrabnya mengatakan, saat ini moda transportasi umum di Jakarta menyajikan harga yang terjangkau dan bisa menjadi alternatif peralihan dari penggunaan Ojol yang mengalami kenaikan tarif harga.

"Sampai hari ini kan transportasi publik yang ada di Jakarta, seperti juga Transjakarta masih dengan harga yang sangat murah dan sangat terjangkau," ucapnya.

Menurut Ariza, pihaknya memberikan contoh tarif TransJakarta yang dipatok harga cuma Rp 3.500 dan Kereata Moda Raya Terpadu (MRT)

dikenakan biaya Rp1.000 per km. "Transportasi publik di banyak negara itu jauh lebih mahal dari Jakarta," kata Ariza.

Kendati demikian, Politikus Gerindra ini mengakui, bahwa kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat sudah direncanakan secara matang demi kepentingan semua. "Pemerintah mengatur tarif ya, gojek, untuk kepentingan semua sektor, teru tama juga para ojek online. Ini merupakan konsep memang penyempurnaan dari transportasi," tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno mengatakan pihaknya akan mengeluarkan regulasi baru seperti ojek online. Regulasi itu mengatur batas tarif ojek online.

Aturan itu tertuang melalui

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi pada 14 Agustus 2022. Aturan baru ini menggantikan aturan sebelumnya, yakni KM Nomor KP 348 Tahun 2019.

Dan pada 14 Agustus 2022 mendatang tarif ojek online (Ojol) akan naik. Kenaikan harga Ojol ini diberlakukan di tiga zonasi.

**Adapun pembagian ketiga zonasi itu yakni:**

- Zona I: Sumatera, Jawa (selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Bali.
- Zona II: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
- Zona III: Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku,

dan Papua.

**Besaran tarif ojek online per zonasi sebagai berikut:**

a. Besaran biaya jasa zona I yaitu biaya jasa batas bawah sebesar Rp1.850 per km dan biaya jasa batas atas sebesar Rp2.300 per kilometer. Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp9.250 sampai dengan Rp11.500.

b. Besaran biaya jasa zona II yaitu biaya jasa batas bawah sebesar Rp2.600 per km dan biaya jasa batas atas sebesar Rp2.700 per kilometer. Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp13.000 sampai dengan Rp13.500.

c. Besaran biaya jasa zona III yaitu biaya jasa batas bawah sebesar Rp2.100 per km, biaya jasa batas atas sebesar Rp2.600 per kilometer. Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp10.500 sampai dengan Rp13.000.

Diketahui, hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri (KM) Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi. **(Aldi/lfm)**



Wagub Ariza memberi tanggapan soal kenaikan harga tarif Ojol.

Poskota/Aldi